



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 21 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Sulawesi Utara, disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 18 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Bitung, disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x, Rt 000 Rw 001 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota xxxxxx, disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I juga bertindak selaku Kuasa Insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan permohonan menjadi kuasa insidentil tanggal 29 Februari 2024 yang diajukan oleh Pemohon, Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : W.18-A1/43/Hk.03.5/Kuasa/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor : 29/Kuasa/32/Pdt.P/2024/PA.Mdo tanggal 18 Januari 2023, serta Surat Kuasa Insidentil tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023. selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah. **Sarti Masloman** telah menikah dengan seorang lelaki bernama almarhum. **Ahmad Lahiya** sebagai Suami Istri yang sah dan Almarhum **Ahmad Lahiya** telah meninggal dunia pada 09 Oktober 2020 sebagaimana surat keterangan ahli waris Nomor 08/K.05.01/KEL.DM/VII/I/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxx Kota manado;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah. **Sarti Masloman** telah menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum. **IR. Prakoso** sebagai Suami Istri yang sah dan Almarhum **IR. Prakoso** telah meninggal dunia pada 23 Februari 2022 sebagaimana surat keterangan ahli waris Nomor 08/K.05.01/KEL.DM/VII/I/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxx Kota manado;
3. Bahwa almarhumah **Sarti Masloman** semasa hidup telah mempunyai harta bawaan dari orang tua Kandungnya yaitu sebidang tanah kintal perkebunan yang terletak di Kelurahan Batu putih bawah Kecamatan Ranowulu xxxx xxxxxx dengan luas 2000 ha (hektar) yang belum bersertifikat
4. Bahwa Pemohon I dengan ini bertindak untuk dan atas nama adik Kandung dari pemohon I menjadi kuasa insidentil tanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxx dengan nomor

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/kuasa/â€¦./Pdt.P/2024/PA.Mdo, mewakili adik-adik kandung Pemohon I bernama **Tamrin Lahiya binti Ahmad Lahiya** dan **Fadly Lahiya bin Ahmad Lahiya**;

5. Bahwa dalam pernikahan antara almarhumah.**Sarti Masloman** dengan almarhum. **Ahmad Lahiya** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama :

- 5.1. **PEMOHON 1** (anak kandung);
- 5.2. **Tamrin Lahiya binti Ahmad Lahiya** (anak kandung);
- 5.3. **Fadly Lahiya bin Ahmad Lahiya** (anak kandung);

6. Bahwa dalam pernikahan antara almarhumah.**Sarti Masloman** dengan almarhum. **IR.Prakoso** tidak dikarunia keturunan (anak) melainkan **anak peliharaan** dari almarhumah.**Sarti Masloman** dengan almarhum. **IR.Prakoso** yang di ambil semenjak masih Bayi dan dipelihara bersama-sama yang masing-masing bernama;

- 6.1 **Rizal Pasca Ashariyanto Prakoso** almarhum (anak Peliharaan)
- 6.2 **Anandita Rizka Ramadhania Prakoso** (anak Peliharaan)
- 6.3 **Sharira Rizky Oktyana Prakoso** (anak peliharaan)

7. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 almarhumah.**Sarti Masloman** telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-18012024-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tertanggal 18 Januari 2024;

8. Bahwa oleh karena itu yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah **Sarti Masloman** harta bawaan dari orang tua Kandungnya yaitu sebidang tanah kintal perkebunan yang terletak di Kelurahan Batuputih bawah Kecamatan Ranowulu xxxx xxxxxx dengan luas 2000 ha (hektar) yang belum bersertifikat adalah anak kandung yang masing-masing :

- 8.1 **PEMOHON 1** (anak Kandung);
- 8.2 **Tamrin Lahiya binti Ahmad Lahiya** (anak kandung);
- 8.3 **Fadly Lahiya bin Ahmad Lahiya** (anak kandung);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan kepengurusan hak-hak serta peninggalan dari Almarhuma **Sarti Masloman** untuk pengurusan **Sertifikat Tanah** berupa sebidang tanah kintal perkebunan yang terletak di Kelurahan Batuputih bawah Kecamatan Ranowulu Kota xxxxxx dengan luas 2000 ha (hektar) yang belum bersertifikat maka perlu ditetapkan bahwasanya :

9.1 **PEMOHON 1 sebagai Pemohon I** (anak kandung)

9.2 **Tamrin Lahiya binti Ahmad Lahiya, sebagai Pemohon II** (anak kandung);

9.3 **Fadly Lahiya bin Ahmad Lahiya, sebagai Pemohon III** (anak kandung);

adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **Sarti Masloman** melalui

Pengadilan Agama xxxxxx;

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxx memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan yakni :

2.1. **PEMOHON 1** (anak kandung)

2.2. **Tamrin Lahiya binti Ahmad Lahiya** (anak kandung)

2.3. **Fadly Lahiya bin Ahmad Lahiya** (anak kandung);

adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **Sartin Masloman** ;

3. Memberikan Kuasa kepada anak kandung yang masing-masing bernama **PEMOHON 1, Tamrin Lahiya binti Ahmad Lahiya, dan Fadly Lahiya bin Ahmad Lahiya** sebagai ahli waris yang sah untuk kepengurusan Sertifikat tanah kintal perkebunan yang terletak di Kelurahan Batu Putih bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan luas 2000 ha (hektar) dan atau kepentingan hukum lainnya untuk menjual memindahtangankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon I menyampaikan maksudnya mengajukan permohonan penetapan ahli waris

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sarti Masloman, Nomor 7171-KM-18012024-0028, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Ahmad Lahiya, Nomor : 36/K.05.1/KEL-DM/VII/II/2024, tanggal 28-02-2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxx, xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxx Reg Nomor : 08/K.05.01/KEL.DM/VII/II/2024, tanggal 28 Februari 2024 dan diketahui oleh Camat xxxx xxx Noreg : 29/K.03/xxxx xxx/II/2024, tanggal 28-02-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ridwan Lahiya, Nomor 7171082101710004, tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Kota xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tamrin Lahiya, Nomor 7171051808730001, tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kota xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fadly Lahiya, Nomor 7171052607760001, tanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kota xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Ridwan Lahiya, Nomor 7171082009220006, tanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Tamrin Lahiya, Nomor 7171052707050011, tanggal 21 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Fadly Lahiya, Nomor 7171072302150006, tanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Sarti Masloman, Nomor 7171113010140007, tanggal 8 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Ridwan Lahiya, Nomor : 441/SKK/1986, tanggal 18 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Tamrin Lahiya, Nomor : 442/SKK/1986, tanggal 18 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Kusambi, 19 Juni 1975, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sarti Masloman, karena saksi pernah bermitra dengan ibu kandungnya;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Pemohon bernama Ahmad Lahiya;
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih dahulu meninggal dunia adalah ayah kandung Para Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung Para Pemohon ada memiliki isteri lain selain Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua adik kandungnya adalah anak-anak sah dari suami isteri Ahmad Lahiya dan Sarti Masloman;
- Bahwa Ahmad Lahiya dan isteri yang lain tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Ayah kandung Para Pemohon, Ahmad Lahiya meninggal dunia;
- Bahwa kalau ibu kandung Para Pemohon bernama Sarti Masloman meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2024 di Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara, karena sakit Infeksi empedu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia, Ibu kandung Para Pemohon Sarti Masloman pernah menikah lagi dengan pria lain tetapi tidak mempunyai anak dengan pria tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris adalah untuk kepentingan dan keperluan pengurusan hak-hak harta peninggalan serta pengurusan sertifikat tanah yang berlokasi di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu xxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum mempunyai Akta Jual beli ataupun sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah harta bawaan pemberian orang tua dari Ibu Kandung Para Pemohon Sarti Masloman;

Saksi 2, **Supratman Datunsolang bin Karim Datunsolang**, tempat dan tanggal lahir Pimpi, 23 April 1958, agama Islam, Strata I, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan dengan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sarti Masloman, karena saksi pernah bermitra dengan ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Pemohon bernama Ahmad Lahiya;
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih dahulu meninggal dunia adalah ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung Para Pemohon ada memiliki isteri lain selain Ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa Ahmad Lahiya dan isteri yang lain tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami isteri Ahmad Lahiya dan Sarti Masloman memiliki 3 orang anak kandung, yaitu Para Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Ayah kandung Para Pemohon, Ahmad Lahiya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Para Pemohon Ahmad Lahiya meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober tahun 2020;
- Bahwa kalau ibu kandung Para Pemohon bernama Sarti Masloman meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia, Ibu kandung Para Pemohon Sarti Masloman pernah menikah lagi dengan pria lain tetapi tidak mempunyai anak dengan pria tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris adalah untuk kepentingan dan keperluan pengelolaan hak-hak harta peninggalan serta pengelolaan sertifikat tanah yang berlokasi di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu xxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum ada dokumen resmi baik akta jual beli maupun sertifikat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah sah sebagai harta bawaan pemberian orang tua dari Ibu Kandung Para Pemohon Sarti Masloman;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syarifudin Saafa dan Supratman Datunsolang.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, s,d P.12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.7, P.8 dan P.9 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Sarti Masloman dan Almarhum Ahmad Laiya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti pula Ahmad Laiya telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2020 dan Sarti Masloman meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2024 dan semasa hidupnya memiliki harta bawaan dari orang tua almarhumah Sarti Masloman berupa sebidang tanah kintal perkebunan yang terletak di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan luas 2000 ha (hectare) yang belum bersertifikat, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, terbukti Almarhum dan Almarhumah hanya meninggalkan 3 orang anak, yaitu Ridwan Laiya, Tamrin Laiya dan Fadly Laiya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum dan Almarhumah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum dan Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum dan Almarhumah meninggal dunia di sebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah memiliki harta bawaan dari orang tua almarhuma Sarti Masloman berupa sebidang tanah kintal perkebunan yang terletak di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan luas 2000 ha (hectare) yang belum bersertifikat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan Lahiya, sebagai anak Kandung Pertama;
- Bahwa Pemohon II Tamrin Lahiya sebagai anak kandung kedua;
- Bahwa Pemohon III Fadly Lahiya sebagai anak kandung ketiga;
- Bahwa Almarhum Ahmad Lahiya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020 dan Almarhumah Sarti Masloman meninggal pada tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa kematian Almarhum dan Almarhumah bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon dan adik-adiknya, akan tetapi keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah memiliki harta bawaan dari orang tua almarhumah Sarti Masloman berupa sebidang tanah kintal perkebunan yang terletak di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu dengan luas 2000 ha (hectare) yang belum bersertifikat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk memberikan Kuasa Kepada Ridwan Lahiya (Pemohon I) untuk keperluan kepengurusan hak-hak harta peninggalan serta kepengurusan sertifikat tanah yang berlokasi di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota xxxxxx;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum dan Almarhumah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum dan Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2020 dan 18 Januari 2024 di karenakan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan yakni :
 - 2.1 Ridwan Lahiya (Pemohon 1) ;
 - 2.2 Tamrin Lahiya (Pemohon II) ;
 - 2.3 Fadly Lahiya (Pemohon III) ;adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum (Ahmad Lahiya) dan Almarhumah (Sarti Masloman) ;
3. Memberikan Kuasa kepada Ridwan Lahiya (Pemohon I) untuk Kepengurusan Sertifikat Tanah kintal perkebunan yang terletak di Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu xxxx xxxxxx dengan luas 2000 ha (Hektar)
4. Membebankan biaya Perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs H Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hanafi Pulkadang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Mdo